

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan pada penyelenggaraan penggunaan dana pembangunan Pemerintah di Kelurahan Alai Parak Kopi kecamatan Padang Utara Kota Padang secara umum telah mengacu kepada Peraturan Walikota Padang Nomor 93 Tahun 2016 Pasal 8 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial. Berdasarkan analisis terhadap implementasi kebijakan dana kelurahan dalam peningkatan pelayanan publik di Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang. Maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Implementasi kebijakan dana pembangunan kelurahan dalam peningkatan pelayanan publik di Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang sudah berjalan baik dan sesuai rencana yang ditandai dari kriteria baik yang diberikan oleh masyarakat terhadap pelayanan. Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang, melalui survei kepuasan masyarakat yang dibuat oleh peneliti.
- b. Implementasi dari penggunaan Dana pembangunan Kelurahan sudah mulai nampak, dari mulai perbaikan hingga pengadaan sarana prasarana baru penunjang kegiatan masyarakat, meskipun belum semuanya terlaksana dikarenakan ada beberapa factor seperti kurangnya dana pembangunan pada Kelurahan Alai Parak Kopi
- c. Terdapat beberapa faktor pendukung seperti Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yakni dukungan dari masyarakat yang berpartisipasi aktif selain

itu sikap pelaksana yang bekerja dengan transparan, akuntabel, dan terbuka bagi masyarakat Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang

- d. Selain faktor pendukung juga terdapat faktor penghambat, seperti perilaku petugas yang terkadang kurang ramah, serta regulasi yang belum lengkap dan terperinci.
- e. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan yaitu, pembinaan terhadap anggota yang bermasalah serta peningkatan sistem kerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perangkat Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang harus sering berkomunikasi dengan pihak kecamatan dan dinas terkait mengenai proses pencairan dan laporan anggaran dana kelurahan. Penulis menyarankan untuk menghindari keterlambatan pencairan pada periode berikutnya perangkat kelurahan secepatnya membuat laporan penggunaan anggaran dana kelurahan.
2. Masyarakat harus memiliki sifat partisipasi yang tinggi dalam musyawarah perencanaan pembangunan sehingga terbangun komunikasi yang baik antara masyarakat dan perangkat kelurahan agar kedepannya aspirasi-aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat nantinya dapat terlaksana dengan baik dan pembangunan sarana dan sarana tepat sasaran.
3. Pihak kelurahan harus melakukan pengawasan langsung dalam proses pelaksanaan pembangunan terhadap pihak ketiga yang diberikan tanggung

jawab langsung dalam melaksanakan pembangunan agar proses pelaksanaan sarana dan prasarana berjalan tepat waktu dan dana yang diberikan benar-benar digunakan seluruhnya untuk pembangunan infrastruktur.

